



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 04 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koeswari, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Wisma Tropodo Jalan Kemuning Asri Barat Blok GF / 18 Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 126/Kuasa/1/2023/PA.Sda Tanggal 09 Januari 2023, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 09 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK: xxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir tanggal Sidoarjo, 30-05-2004 (Umur 18 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, NIK : xxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir, Sidoarjo, 05-07-2003, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan borongan di PT Bahari, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan Surat Penolakan nomor: xxxxxxxx tanggal 06-01-2023 dengan alasan usia belum cukup;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah dan dikarenakan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain dan anak Para Pemohon siap membangun rumah tangga dengan menjadi istri yang baik ;

Maka atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penatapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta Kedua orang tua calon suami telah hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang agar anaknya jangan sampai berhenti pendidikannya dan berkelanjutan menempuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak juga belum siap, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi mudah terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas karena anaknya telah hamil 4 bulan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa calon suaminya sudah bekerja borongan di PT Bahari dengan penghasilan tiap minggu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa calon Besan para Pemohon, juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor XXXXXXXX tanggal 07 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor xxxxxxxx tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Juli 1999 P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-6;
7. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidoarjo atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor: xxxxxxxx tanggal 09 Mei 2022, P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CALON BESAN Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-10;
11. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidoarjo atas nama CALON SUAMI Nomor : xxxxxxxx tanggal 09 Mei 2022, P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PEMOHON tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Satria Namira Husada, P-12;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan Surat Penolakan tanggal 06-01-2023 P-13;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Teman Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun 8 bulan, status perawan yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun, status Jejaka, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan Anak Kandung Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu Anak Kandung Para Pemohon telah hamil 4 bulan dengan calon sumainya;
- Bahwa Saksi tahu calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap minggu sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tahu Calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon tahun 2022, dan lamaran tersebut sudah diterima;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah adalah Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa Saksi tahu anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun 8 bulan, status perawan yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun, status Jejaka, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dengan Anak Kandung Para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu Anak Kandung Para Pemohon telah hamil 4 bulan dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tahu calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap minggu sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tahu Calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon tahun 2022, dan lamaran tersebut sudah diterima;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan tempat tinggal Para Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak bernama ANAK PARA PEMOHON mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan Anak kandungnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran sebab Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang agar anaknya jangan sampai berhenti pendidikannya dan berkelanjutan menempuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak juga belum siap, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasadan dalam rumah tangga, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi dispensasi kawin kepada Anak Kandung Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon Suaminya bernama CALON SUAMI dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan Anak Kandung Para Pemohon dengan calon Suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan karena calon isteri telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun, Pekerjaan: Karyawan borongan dan mempunyai penghasilan tiap minggu sebesar Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah);
- Anak Para Pemohon dan Calon suami sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan
- Permohonan pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena anak Para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keterangan Para saksi tersebut telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan suaminya dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan maka jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dimana anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, musharahah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain, anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Persewaan Terop mempunyai penghasilan setiap bulan dan calon isteri anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang juga mempunyai penghasilan setiap bulan dan mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-13, terbukti bahwa permohonan pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena anak Para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan kurang umur (belum berumur 19

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia anak Para Pemohon kurang 19 tahun, namun ternyata anak Para Pemohon telah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa sehingga anak Para Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga bahkan telah hamil 4 bulan, Majelis juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan, sebagaimana Naas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

2. Hadits Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya; (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud);

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadits Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)